

## Pemko Banjarmasin Incar Rp 750 Juta dari Pajak Rumah Kos



**Sumber gambar:**

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/26/pemko-banjarmasin-tetap-tarik-pajak-rumah-kos-targetkan-rp750-juta>

Mulai tahun ini, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin telah menerapkan pajak bagi seluruh rumah kos. Totalnya, ada sekitar 150 rumah kos yang terdata menjadi wajib pajak di Kota Seribu Sungai. Menurut Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, M. Syahid, pajak yang ditarik yakni sebesar 10 persen bagi setiap satu kamar yang disewakan. Namun untuk proses pembayaran, BPKPAD Kota Banjarmasin menerapkan sistem self assessment atau setiap wajib pajak rumah kos akan melaporkan sendiri penghasilan mereka. Dari jumlah tersebut, target pajak rumah kos yang didapat tahun ini mencapai sekitar Rp750 juta, dan BPKPAD mengklaim sudah menarik sekitar 50 persen dari total target tersebut.

M. Syahid mengatakan, untuk data kos-kosan yang ditagih, kami juga melakukan sosialisasi. Walaupun ada juga yang beberapa wajib pajaknya tidak mau hadir karena dianggap kos itu tidak ada. Penerapan pajak kos – kosan sejalan dengan undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), peraturan pemerintah 35 tahun 2024 dan perda nomor 15 tahun 2023.

Kepala Bidang Penagihan dan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Yandi Gunawan menyebutkan, pajak rumah kos memang ditagih. Memang diakuinya di Undang-Undang NPHD tidak eksplisit menyebutkan rumah kos ditarik pajak. Namun, ada pasal yang menyatakan rumah yang difasilitasi dan difungsikan seperti hotel. Hasil konsultasi BPKPAD ke Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut untuk kos. Sejauh ini masih kami tetap ditagih. Sementara itu, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, BPKPAD Kota Banjarmasin, Muhammad Syahid menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah berhasil

menagih 50 persen dari target pajak. Untuk targetnya bersama pajak hotel yakni Rp 30 miliar. Untuk data kos-kosan yang ditagih, BPKPAD juga melakukan sosialisasi. Walaupun ada juga yang beberapa wajib pajaknya tidak mau hadir karena dianggap tadi kos itu tidak ada. Di Banjarmasin untuk pembayarannya masih dengan sistem self assessment dimana wajib pajak melaporkan sendiri.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/26/pemko-banjarmasin-tetap-tarik-pajak-rumah-kos-targetkan-rp750-juta>, *Pemko Banjarmasin Tetap Tarik Pajak Rumah Kos, Targetkan Rp750 Juta*, (6/11/2024).
2. <https://dutatv.com/pemko-banjarmasin-incar-rp-750-juta-dari-pajak-rumah-kos/>, *Pemko Banjarmasin Incar Rp 750 Juta dari Pajak Rumah Kos 30 Juli 2024*, (6/11/2024).

#### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;

- b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.